

KUIS PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D

Nama : Sagita Olivia Banjar Nahor

NPM : 2312011487

Kelas : E4.3

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?

Answer :

Hukum Internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional.

Menurut Charles Cheny Hyde Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Jadi, Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam lingkup internasional. Dimana secara keseluruhan mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, dan peraturan itu harus ditaati oleh negara-negara lainnya.

Sedangkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Jadi, Hukum Perdata Internasional adalah bagian hukum yang mengatur segala urusan keperdataan antar negara.

2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?

Answer :

Perbedaan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional adalah terletak pada ruang lingkup, fungsi, sumber, dan subjeknya.

Hukum Internasional sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam lingkup internasional atau lingkup eksternal negara. Sedangkan Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam negara tertentu. Hukum Nasional adalah hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam negara, maka ruang lingkungannya adalah dalam negara atau lingkup internal negara.

Sumber dari Hukum Internasional ada enam, yaitu Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum, Keputusan Pengadilan, Keputusan Organisasi atau Lembaga Internasional, dan Doktrin dari ahli hukum terkemuka. Sedangkan sumber dari Hukum Nasional berasal dari negaranya masing-masing dan berbeda di setiap negaranya. Contohnya di Indonesia sumber dari Hukum Nasional adalah UUD 1945 dan Pancasila.

Subjek dari Hukum Internasional ada tujuh, yaitu negara, organisasi internasional, individu, pemberontak, tahta suci Vatikan, Palang Merah Internasional, dan perusahaan asing. Sedangkan subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam negara tertentu saja dan yang berstatus resmi warga negara itu.

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?

Answer :

Iya, perusahaan internasional termasuk subjek hukum internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang menjual produknya di luar negeri dengan mengekspornya ke negara-negara tersebut dan mereka mungkin juga terlibat dalam berbagai kegiatan impor. Hukum internasional umumnya mengatur hubungan antara negara-negara, dan subjek utama dalam hukum internasional adalah negara-negara itu sendiri. Namun, Perusahaan Internasional merupakan sub multinasional terbatas. Dimana pergerakannya sebagai subjek Hukum Internasional pun terbatas dan harus memenuhi kriteria tertentu.

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan!

Answer :

Umumnya yang bisa menandatangani suatu perjanjian internasional adalah kepala negara atau pemerintah, seperti Presiden dan Raja. Contohnya di Indonesia tercantum pada Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun di beberapa negara ada juga pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat menandatangani perjanjian internasional seperti perdana menteri atau menteri luar negeri.

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!

Answer :

Dalam suatu pemerintahan negara biasanya mereka cenderung lebih mendahulukan hukum nasional dari pada hukum internasional. Karena hukum nasional dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat dalam negara. Namun hal ini juga bergantung dengan persoalannya. Dalam banyak kasus, negara akan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional.

6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional.

Contohnya kasus sengketa internasional yang terjadi antara Kamboja dan Thailand pada tahun 1962.

Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka. Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia.

Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan area di sekitarnya. Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut.

Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja. Tidak hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat terjadinya sengketa. Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962. Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut.